

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan masyarakat yang semakin meluas serta munculnya globalisasi didukung dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Perkembangan teknologi seperti ini telah mengubah pola pikir, cara pandang hidup manusia bahkan pola kehidupan semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi maupun bidang lainnya. Perkembangan dalam dunia maya pun banyak menciptakan berbagai kemudahan, seperti dalam melakukan suatu transaksi.¹ Sistem transaksi bisnis telah berkembang menjadi sistem transaksi elektronik dan digital. Internet muncul sebagai kebutuhan yang penting di masa saat ini. Sistem e-mail merupakan bagian dari kemajuan perangkat internet.²

Dalam istilah Indonesia, surat elektronik (e-mail) merupakan fitur penggunaan internet untuk dapat mengirim surat menggunakan media komunikasi elektronik. Penggunaan e-mail memiliki sebuah *mailbox* (kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu *mailserver*. Suatu *mailbox* memiliki sebuah alamat sebagai pengenalan agar dapat berhubungan dengan *mailbox* lainnya, baik dalam bentuk penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan ditampung dalam *mailbox*, selanjutnya

¹ Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 17 (2), h. 119.

² Wahab, Y. S., Kalalo, J. J., & Mery, L. (2015). Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), h. 195.

pemilik *mailbox* sewaktu-waktu dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting dan mengirimkan pesan email.³

Saat ini e-mail telah dikembangkan dengan lebih menarik melalui perkembangan e-mail yang tidak hanya dapat mengadopsi bentuk tertulis, tetapi juga bisa menyisipkan gambar dan file lainnya. Mudah-mudahan seseorang mengirim surat melalui e-mail, karena menggunakan e-mail dikatakan mudah dan cepat. Kegunaan e-mail memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang baik pendidikan, bisnis, perdagangan, sosial dan lainnya. Keadaan ini harus dimasukkan ke dalam regulasi, karena undang-undang harus beradaptasi dan sejalan dengan kecepatan dan perkembangan masyarakat.

Pada abad ke-21 ini, pertumbuhan akan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah memberi dampak kepada kebiasaan nasional hingga internasional. Menurut riset platform manajemen media sosial HootSuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020", hampir 64 persen penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.⁴ Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta jiwa.

³ *Ibid*, h. 206.

⁴ Ludwianto, Bianda. (2020). Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2020, <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp>

Kini, transaksi jual beli biasanya dilakukan secara *online*,⁵ bukti transaksi tersebut akan muncul dalam bentuk data digital dan bisa dicetak ke berbagai bentuk transkrip. Akibatnya, pertumbuhan e-mail semula ditujukan guna media komunikasi semakin meluas sebab memiliki kemampuan untuk dapat dipakai menjadi media informasi transaksi secara elektronik.⁶

Sehingga dengan kemudahan dalam penggunaannya (*easy of use*), sebagian masyarakat sudah mempertimbangkan penggunaan fungsi e-mail untuk kegiatan *spamming* yang menjadi *spam e-mail*. *Spam e-mail* dikatakan juga dengan *Bulk* atau *Junk e-mail* yang menjelaskan sebagai e-mail yang berisi kejadian yang tidak diketahui oleh pemilik e-mail, terkadang dikirim oleh orang yang tidak dikenal (*unsolicited commercial e-mail*).

Pada transkrip elektronik maupun kegiatan *spamming* dapat digunakan oleh para pihak untuk dijadikan alat bukti jika nantinya terjadi sengketa. Keberadaan dokumen elektronik ini dalam berbagai kegiatan seperti perbankan, perdagangan atau bisnis modern juga tidak bisa dihindari, termasuk transaksi ekspor dan impor yang sudah sejak lama menggunakan Elektronik Data *Interchange* (EDI). Indonesia menggunakan EDI sudah sejak 1967 hingga saat ini. Oleh karena itu

⁵ Asnawi, M. N. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian*. UII Press, h. 6.

⁶ Saleh, Rachmad. (2007). *Spam dan Hijacking E-Mail*. Yogyakarta: Andi Offset, h. 1.

tidaklah tepat jika dikatakan Indonesia telah ketinggalan dalam menggunakan data elektronik sebagai bukti transaksi.

Pengakuan data atau bukti elektronik, khususnya informasi elektronik di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru, meskipun masih belum banyak yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan.⁷ Perlu diingat, bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan. Dalam sistem peradilan, hukum perdata umum dan khusus mencakup *Burgerlijke Wetboek* (BW), *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement van Buitengewisten* (RBg). Dari ketentuan Pasal 164 HIR/284 Rbg dan Pasal 1886 KUHPerdata menjelaskan terkait alat bukti pada hukum Acara Perdata.

Ketika memutus suatu perkara, tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian. Dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.⁸

Ditambah dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini sudah dilakukan menjadikan

⁷ Heniyatun, H., Iswanto, B.T., & Sulistyaningsih, P. (2018). Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. *Varia Justicia*, 14(1), h. 31.

⁸ Dotulong, T. (2014). Keberadaan Alat Bukti Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata, *Lex Privatum*, 2(3) (Ags-Okt 2014), h. 148.

undang-undang ini sebagai payung hukum untuk semua aktivitas dan transaksi di internet dan media elektronik.

Telah terbukti sudah banyak para pengguna jasa internet kerap mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan kegagalan dalam transaksi-transaksi melalui media internet. Sengketa terjadi akibat kurang amannya sistem dalam pengaturan internet, pencurian data komputer serta perusakan sistem fungsi oleh para *hecker*. Mulai dari sengketa nama domain dengan merk yang terkenal, fitnah yang dilakukan secara elektronik (*e-defamation*), pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) antara lain; hak cipta, merk dagang, rahasia dagang, paten dan penyalahgunaan informasi yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan.⁹ Walaupun dengan adanya aturan mengenai nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi peraturan tersebut belum teruji.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terdapat permasalahan dalam kasus Prita Mulyasari karena mengaku melalui e-mail di Internet menyatakan ketidakpuasan pada pelayanan RS Omni Internasional di Tangerang. Akibatnya, Prita menjadi tergugat atas kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik (e-mail).

⁹ Tunggal, I. S., Simorangkir, P., & Windarto, G. (2002). *Problematika Hukum Internet Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo, h. v.

Sehingga pada prakteknya, hukum di Indonesia masih terbelakang dalam menyesuaikan perkembangan yang ada. Dalam Hukum Acara Indonesia kedudukan alat bukti elektronik adalah sah, sehingga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan alat bukti tulisan berupa surat biasa. Namun, penjelasan tersebut masih diperlukannya aturan hukum yang sesuai perihal kedudukan surat elektronik (e-mail) terhadap hukum pembuktian pada perkara perdata di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka penulis akan membahas mengenai “KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 300K/PDT/2010)” sebagai tugas akhir kuliah dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pada permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti surat elektronik (e-mail) dalam pembuktian pada penyelesaian sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010?

C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Obyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti surat elektronik (e-mail) pada pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan surat elektronik (e-mail) pada penyelesaian sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/Pdt/2010.

b. Tujuan Subyektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih lanjut pada penelitian. Demikian pula, dapat menyampaikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya di bidang Hukum Acara Perdata.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi para pihak seperti masyarakat maupun para praktisi hukum terkait dalam menegakkan hukum pada perkembangan zaman yang terjadi. Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mahasiswa

Melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari dan mengimplementasikan teori serta ilmu yang didapatkan secara langsung di lapangan.

2) Masyarakat

Pada hasil penelitian ini, saya berharap masyarakat dapat mengetahui lebih jauh terkait proses pembuktian surat elektronik (e-mail) di pengadilan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini.

3) Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Dalam penelitian ini diharapkan dalam menjelaskan pemahaman bagi aparat penegak hukum di Indonesia, diharapkan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk dapat menyempurnakan dan menambah nilai dalam bentuk penegakan hukum yang saat ini sedang diterapkan agar lebih baik dari sebelumnya.